



## IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA  
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN KEJURUAN  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PT. TEKNO LAB CARAKA INTERNASIONAL**

**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 1.9.52/UN32.13.6/KS/2025

Nomor: 001/PT.TCI/IA/IX/2025

Pada hari ini Senin tanggal 1 September 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Widiyanti, M.Pd : Ketua Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. ELGA ARIS PRASTYO, S.Pd.,S.E.,M.Tr.T : Pimpinan PT. Teknolab Caraka Internasional oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Teknolab Caraka Internasional, yang berkedudukan di Jalan Cibodas No. 03 Kota Blitar, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Implementasi Kerja Sama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan, (2) Penelitian, dan (3) Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur **PARA PIHAK** yang terlibat dengan kegiatan Implementasi Kerja Sama ini, baik Program Studi S2 Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang maupun PT. Teknolab Caraka Internasional.

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, sesuai dengan kewenangan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama .

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**


Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 1 September 2025 sampai dengan 1 September 2027.

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
Ketua Program Studi  
S2 Pendidikan Kejuruan



Dr. Widiyanti, M.Pd  
NIP 196608141990012001

**PIHAK KEDUA,**  
Pimpinan PT. Teknolab  
Caraka Internasional



Elga Aris Prastyo, S.Pd., S.E., M.Tr.T

**MENGETAHUI**

Direktur Sekolah Pascasarjana,



Prof. Dr. Adi Atmoko, M.Si., M.Pd.  
NIP 196509041990011001

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

